

---

**Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Hal  
Penggunaan Merek Tanpa Hak Setelah Berakhirnya  
Perjanjian Waralaba  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla)\***

**Anisa Katria Utami<sup>1</sup>, Asep Syarifuddin Hidayat<sup>2</sup>, Mustolih<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *franchisor* dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba antara Oktavia Cokrodiharjo sebagai mantan *franchisee* melawan PT. K-24 Indonesia sebagai pemilik merek K-24 Indonesia, serta mengetahui pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori yuridis normatif dengan menganalisis putusan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Merek, literatur pendapat para ahli dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi *franchisor* dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pidana maksimal pidana penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian dalam Pasal 91 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pidana maksimal pidana penjara 4 tahun dan/atau denda maksimal 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla, perbuatan yang dilakukan Oktavia Cokrodiharjo yang masih menggunakan aksesoris/atribut yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia setelah perjanjian waralaba berakhir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

**Kata kunci** : Penggunaan Merek Tanpa Hak, Apotek K-24

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i5.14637>

## Pendahuluan

Salah satu faktor penting dalam perdagangan adalah sistem pemasaran. Pemasaran sering kali memerlukan biaya yang cukup tinggi dimana biaya tinggi yang dikeluarkan tersebut tidak efektif dan efisien bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya di era globalisasi ini. Cara yang dapat dilakukan untuk mensiasati pemasaran yang tidak efektif dan efisien adalah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pengusaha lain. Salah satu cara yang efektif dan efisien antara lain adalah dengan sistem waralaba (*franchise*).<sup>1</sup>

Waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan atau jasa kepada konsumen. Pemberi waralaba (*franchisor*) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan atau jasa di bawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu.<sup>2</sup> Selain itu dari segi bisnis dewasa ini, istilah *franchise* dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. *Franchise* merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang dan atau jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.

Legalitas yuridis waralaba sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah ini dilahirkan untuk mengembangkan kegiatan waralaba sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi. Peraturan tersebut juga dibuat dalam upaya memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan waralaba, terutama dalam upaya

---

<sup>1</sup> Muhammad Faisal, Skripsi “*Tijauan Yuridis Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba*” (Depok: Universitas Indonesia, 2012), h. 2.

<sup>2</sup> Suharnoko, “*Pemutusan Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Franchisee*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26 No.6, Desember 1996, h. 501.

pengaturan, pembinaan dan pengembangan waralaba. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53/M/Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dikatakan bahwa Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waralaba memiliki aspek Hukum Perjanjian dan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Amir Karamoy, Pihak yang memperoleh hak (lisensi) menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yaitu perorangan dan atau pengusaha yang dipilih oleh *franchisor* untuk menjadi *franchisee*, dengan memberikan imbalan bagi hasil kepada *franchisor* berupa *fee* (uang jaminan awal) dan *royalty* (uang bagi hasil terus menerus). Jadi keduanya mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan berbagai persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam perjanjian kontrak yang disebut perjanjian waralaba (*franchise*).<sup>3</sup>

Salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah sektor kesehatan. Seiring dengan perkembangan bisnis kesehatan, muncul berbagai apotek yang menyediakan jasa penjualan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam suatu waktu PT. K-24 Indonesia mengadakan kerjasama dengan CV. Ramai Medika (Apotek K-24) untuk mengadakan perjanjian waralaba atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dan Sistem Pengelolaan Apotek K-24. Namun karena CV. Ramai Medika (Apotek K-24) tidak dapat memenuhi perijinan yang telah disepakati (*wanprestasi*), timbulah permasalahan hukum yang menimbulkan pencabutan hak penerimaan waralaba.

Pencabutan hak penerimaan waralaba tersebut bermula ketika software komputer milik Apotek K-24 yang selama ini digunakan oleh Otavia Cokrodiharjo selaku *franchisee* mengalami kerusakan sehingga kemudian *franchisee* memanggil teknisi PT. K-24 Indonesia untuk memperbaiki perangkat komputer tersebut, akan tetapi teknisi tersebut tidak dapat memperbaiki komputer sehingga kemudian perangkat

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, "*Lisensi dan Waralaba*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 5.

komputer tersebut oleh teknisi dibawa ke kantor pusat PT. K-24 Indonesia. Pada saat perbaikan komputer, PT. K-24 Indonesia mengklaim terdapat perbedaan omset penjualan yang tertera pada komputer dengan omset yang dilaporkan. Sehingga Apotek K-24 milik *franchisee* diwajibkan membayar *franchise fee* sebesar Rp176.790.535,00.

Pihak PT. K-24 Indonesia telah melayangkan surat peringatan pembayaran sebanyak tiga kali kepada Apotek K-24 yang dimiliki oleh Oktavia Cokrodiharjo, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh Oktavia Cokrodiharjo selaku *franchisee*. Oleh karena itu, hak penerimaan waralaba Apotek K-24 milik Oktavia Cokrodiharjo dicabut oleh PT. K-24 Indonesia berdasarkan Surat Nomor 213/sekretariat/K-24/XI/2012 tertanggal 07 Nopember 2012 yang disampaikan melalui e-mail dengan ketentuan bahwa Apotek milik Oktavia Cokrodiharjo diwajibkan untuk membongkar dan menghilangkan semua assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia paling lambat tanggal 14 Nopember 2012.

Permasalahan hukum muncul ketika pada tanggal 4 Desember 2012 sekitar 4 (empat) minggu setelah Hak Penerimaan Waralaba dicabut, apotek milik Oktavia Cokrodiharjo yang telah berganti nama menjadi "Apotek Pemuda" kedapatan oleh Legal Officer PT. K-24 Indonesia masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. Atas kejadian itu, PT. K-24 Indonesia melaporkan Oktavia Cokrodiharjo selaku pemilik Apotek Pemuda ke Polres Blora atas dasar penggunaan Merek K-24 tanpa hak.

Menurut peneliti, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait perselisihan antara Pemberi waralaba (*franchisor*) selaku pemegang Hak Merek "Apotek K-24" dengan penerima waralaba (*franchisee*) yang telah berakhir perjanjian waralabanya dikarenakan wanprestasi, namun pihak *franchisee* yang telah dicabut hak penerimaan waralabanya masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji mengenai regulasi hukum di Indonesia dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek yang mereknya digunakan oleh pihak lain tanpa hak setelah perjanjian waralaba berakhir.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>4</sup> Penelitian ini berfokus untuk menelaah dan mengevaluasi atau menilai tindakan Hakim Mahkamah Agung dalam menerapkan norma atau aturan yang tertuang pada undang-undang dalam sebuah putusan yang berkaitan dengan perkara merek. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta juga sekaligus menganalisisnya berdasarkan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data seutuhnya sehingga menjadi data yang merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti oleh penulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>6</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat artikel dan jurnal hukum. Dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan sesuai dengan landasan pustaka yang relevan dengan tema yang diteliti. Selanjutnya dikategorikan menjadi bab dan sub-sub dalam penelitian secara rinci agar terstruktur dan sistematis.

## Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*” (*Suatu Tinjauan Singkat*), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, ... h. 141.

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Perlindungan hukum merupakan hak setiap Warga Negara dan di lain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak korban sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka Merek memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi bangsa Indonesia, khususnya bagi kelancaran dan peningkatan terhadap perdagangan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal suatu produk barang dan atau jasa yang berfungsi sebagai jaminan kualitas dari suatu produk.

Jika kita membahas mengenai pentingnya suatu Merek dalam kegiatan perekonomian bangsa, tentu tidak bisa lepas dari perlindungan hukumnya. Dewasa ini banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran merek yang terjadi di masyarakat. Karena, merek memiliki nilai ekonomis yang jika tidak dilindungi maka dapat merugikan pihak yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.

Di Indonesia, payung hukum yang melindungi pemegang hak merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang dapat berupa gambar, nama, huruf, angka atau kombinasi. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Tanda tersebut harus berbeda dengan tanda yang digunakan oleh orang perorang atau perusahaan lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Agar suatu merek mendapatkan perlindungan hukum, maka terhadap merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Adapun sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) , h.53.

tentang merek adalah system konstitutif, yaitu bahwa hak atas merek timbul karena pendaftarannya.<sup>8</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut: *“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”*.

Perjanjian antara PT. K-24 Indonesia dengan CV. Ramai Medika berakhir ketika PT. K-24 Indonesia mencabut hak penerimaan waralaba Apotek K-24 milik CV. Ramai Medika berdasarkan Surat Nomor 213/sekretariat/K-24/XI/2012 tertanggal 07 Nopember 2012 yang disampaikan melalui e-mail dengan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian waralaba bahwa terdakwa diwajibkan untuk membongkar dan menghilangkan semua asesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia paling lambat 14 Nopember 2012.

Email yang dikirimkan oleh PT. K-24 Indonesia kepada CV. Ramai Medika adalah merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. Kekuatan alat bukti e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik.<sup>9</sup>

Setelah Oktavia Cokrodiharjo mendapat email mengenai pencabutan hak penerimaan waralaba, hari itu juga terdakwa memerintahkan Isna Laily Mukhayah, S. Farm Apt., ke Kantor Dinkes Kabupaten Blora untuk mengurus perijinan Apotik yang baru dengan nama Apotik Pemuda. Pada tanggal 20 Nopember 2012, berdasarkan Surat Ijin Apotik Nomor: 18/SIA/VI/2009/GN/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Slamet Sucahyo, SH., selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora pada saat itu, Apotik K-24 milik Oktavia Cokrodiharjo telah resmi berubah menjadi

---

<sup>8</sup> Syprianus Aristeus, *“Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan”*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), h. 130.

<sup>9</sup> Nolfi Papendang, *“Kekuatan Alat Bukti E-Mail dalam Persidangan Kasus Perdata”*, Vol. V/No. 1/ Jan-Feb/2017, h. 98.

“Apotik Pemuda”. Apabila mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh CV. Ramai Medika yaitu masih menggunakan assesoris dan atribut milik PT. K-24 Indonesia setelah perjanjiannya berakhir, jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur oleh KUH Perdata.<sup>10</sup>

Dalam surat Nomor 213/sekretariat/K-24/XI/2012 tertanggal 07 Nopember 2012 memuat ketentuan sebagaimana dalam perjanjian waralaba bahwa Apotek K-24 milik CV. Ramai Medika diwajibkan untuk membongkar dan menghilangkan semua assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia paling lambat tanggal 14 Nopember 2012. Namun, sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 ketika Grace Amelia Senggu, S.H., selaku staff legal officer PT. K-24 Indonesia mendatangi Apotek K-24 yang sudah berganti nama menjadi Apotek Pemuda, ditemukan bahwa Apotek Pemuda masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. Grace Amelia Senggu, S.H. yang telah dibekali dengan surat kuasa khusus dari Gideon Hartono selaku pemilik merek K-24, berdasarkan temuan dan bukti berupa foto Apotek Pemuda, saksi Grace Amelia Senggu, S.H. langsung melaporkan ke Polres Blora atas penggunaan merek K-24 tanpa hak dengan ancaman pidana sesuai dalam Pasal 90-91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perbuatan yang dilakukan oleh Oktavia Cokrodiharjo selaku Pemilik CV. Ramai Medika merupakan perbuatan melawan hukum. Oktavia Cokrodiharjo masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. PT. K-24 Indonesia merupakan pemegang Hak Atas Merek yang sah dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan nomor sertifikat 559254 tertanggal 12 Januari 2004 atas nama pemilik Gideon Hartono yang kemudian diperpanjang sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000386245 tanggal 29 Januari 2013 atas nama pemilik PT. K-24 Indonesia. Hak Merek timbul apabila

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, “*Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81.



telah didaftarkan dan PT. K-24 Indonesia telah mendaftarkan mereknya secara sah sehingga PT. K-24 Indonesia dilindungi haknya oleh Undang-Undang dan pihak lain tidak boleh menggunakan merek K-24 tanpa izin.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup> Di Indonesia terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek, diantaranya:<sup>12</sup>

### **1. Perlindungan Hukum atas Merek secara Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran terhadap merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan terhadap pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek tercipta karena adanya pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran, maka pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas penggunaan merek untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu atau menggunakan sendiri merek yang telah ia daftarkan. Apabila pemilik merek belum mendaftarkan mereknya, maka ia tidak bisa meminta bantuan hukum apabila ada pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa hak, oleh karena itu penting sekali bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133.

<sup>12</sup> Hery Firmansyah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek”*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), h. 67-80.

Yahya Harapan mengatakan bahwa sistem konstitutif memiliki keunggulan, yaitu:<sup>13</sup> Kepastian hukum untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh *filing date* atau terdaftar dalam daftar umum merek; kepastian hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran; untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama; oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 2. Perlindungan Hukum atas Merek secara Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek.<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, yang mempunyai wewenang terhadap bentuk pelanggaran atas merek adalah lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Pada umumnya, sebuah pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai kasus-kasus pidana maupun perdata, namun di Indonesia penekanan pelanggaran lebih menitikberatkan pada hukum pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90-95. Hal ini berbeda dengan negara penganut sistem hukum *Common Law* seperti Australia, Inggris, dan Amerika dimana pelanggaran HAM ditangani hukum perdata, karena yang dipentingkan dalam memutus perkara adalah dengan adanya ganti-rugi atau kompensasi.

---

<sup>13</sup> Rahmi Jened, "*Hukum Merek "Trademark Law" Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 96-97.

<sup>14</sup> Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", ... , h. 70.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau gugatan pidana. Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan ganti-rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana. Ganti rugi di sini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.<sup>15</sup>

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Konsisten ini akan memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek.

## **B. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek**

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak atas merek dapat diselesaikan dengan mengambil jalur hukum. Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.<sup>16</sup> Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya untuk barang dan atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Gugatan ganti rugi dan atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan, karena tindakan tersebut

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2003), h. 365.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", ... , h. 364.

sangat merugikan pemegang hak atas merek. Kerugian yang secara langsung dapat dirasakan yaitu kerugian ekonomi. Selain itu perbuatan menggunakan merek orang lain juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang dan atau jasa yang ditawarkan tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan atau jasa pemilik merek yang sah.

Upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran Merek:

### 1. Gugatan Ke Pengadilan Niaga

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek orang lain yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau pemegang lisensi selaku penggugat, Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.<sup>17</sup>

Tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek dalam proses Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

- a. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum domisili tergugat.
- b. Jika tergugat berkedudukan di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera menyampaikan gugatan terhadap ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menentukan hari sidang.
- e. Pemanggilan para pihak dilakukan juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan.

---

<sup>17</sup> Hery Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", ... , h. 75.

- f. Sidang untuk pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas gugatan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

## 2. Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Tata cara mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- b. Permohonan kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi di daftarkan.
- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi di daftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima Panitera.
- e. Setelah kontra memori kasasi disampaikan pada Pemohon Kasasi, Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.

- f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas permohonan kasasi harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kasasi, kepada pemohon dan termohon paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

### 3. Penetapan Sementara

Penetapan sementara dilakukan sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang diduga berdasarkan bukti yang cukup akan merugikan pemohon dan pelanggaran merek terdaftar.<sup>18</sup> Permohonan penetapan sementara dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu terhadap pihak lain ke Pengadilan Niaga, dengan persyaratan:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek
- c. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank
- d. Ketetapan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk pembuktian
- e. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan menghilangkan barang bukti.

Jika tindakan penetapan sementara telah dilaksanakan Pengadilan Niaga, kemudian Pengadilan Niaga wajib dengan segera memberitahu kepada pihak terlapor dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Isi dari putusan penetapan sementara, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

---

<sup>18</sup> Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", ... h. 78.

<sup>19</sup> Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", ... h. 79.

- b. Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak lain yang dikenai tindakan sebagai ganti kerugian akibat adanya penetapan sementara.

Mengenai sanksi hukuman pidana di bidang Merek merupakan delik aduan. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90-94 merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana di bidang Merek tidak dapat dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hak atas merek adalah:

No.	Pasal	Ancaman Pidana		Keterangan
		Penjara	Denda	
1.	90	5 tahun	Rp1.000.000.000	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan
2.	91	4 tahun	Rp800.000.000	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan
3.	92 (1)	5 tahun	Rp1.000.000.000	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", ... h. 377.

4.	92 (2)	4 tahun	Rp800.000.000	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5.	92 (3)			Perbuatan pencatatan asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis
6.	93	4 tahun	Rp800.000.000	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
7.	94	1 tahun	Rp200.000.000	Perbuatan memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 90, 91, 92 dan 93

### C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Perkara merek antara PT K-24 Indonesia sebagai penggugat melawan CV Ramai Medika sebagai mantan terwaralabanya yang menjadi tergugat, di Pengadilan Negeri Blora dimenangkan oleh PT K-24 Indonesia sebagai pihak Penggugat. Dalam bahasan ini peneliti lebih memfokuskan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara. Dalam kasus merek ini, Terdakwa,



Oktavia Cokrodiharjo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek. Oktavia Cokrodiharjo dihadirkan di depan persidangan sebagai Tersangka, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Majelis Hakim berpendapat unsur pokok di dalam unsur kedua ini adalah menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, dimana dalam hal ini, harus terkandung persamaan yang menyeluruh antara merek yang digunakan pelaku dengan merek orang lain yang sudah terdaftar. Definisi umum atas mempunyai persamaan secara keseluruhan adalah peniruan meng-copy atau memproduksi secara utuh merek orang lain serta berbarengan dengan itu sekaligus terdapat persamaan yang persis mengenai:

- a. Jenis barang atau jasa,
- b. Kelas barang,
- c. Persamaan bahan barang (raw material),
- d. Persamaan desain,
- e. Persamaan penggunaan dan pemeliharaan,
- f. Persamaan proses produksi,
- g. Persamaan persaingan dan segmen pasar
- h. Sama jalur pemasaran

Tidak perlu semua faktor tersebut terpenuhi. Faktor yang paling menentukan adalah persamaan logo, gambar, tulisan atau bunyi dan kelas barang, kegunaan serta jalur pemasaran.

Sesuai dengan yang telah peneliti jabarkan di dalam kasus posisi, bahwa adanya fakta hukum jika setelah menerima email pemberitahuan pencabutan hak waralaba pada tanggal 7 November 2012, Terdakwa kemudian memerintahkan kepada saksi Isna Laily Mukhayah, S. Farm Apt., untuk mengurus perijinan apotek yang baru dengan nama Apotek Pemuda ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Suhartik untuk menurunkan papan reklame dengan merek K-24 beserta aksesorisnya.

Majelis Hakim berpendapat terhitung sejak tanggal 7 November 2012, perjanjian waralaba antara PT. K-24 Indonesia dengan CV. Ramai Medika telah putus, untuk itu Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24, dan wajib untuk membongkar assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24. Sampai dengan tanggal 4 Desember 2012, ketika saksi Grace Amelia Senggu, S.H. yang merupakan Legal Officer dari PT. K-24 Indonesia mendatangi Apotek Pemuda, ternyata Apotek K-24 Cepu yang sudah berubah nama menjadi Apotek Pemuda Cepu masih mempergunakan assesoris/atribut K-24, akan tetapi untuk semua transaksi obat, kwitansi, dan stempel sudah menggunakan nama Apotek Pemuda Cepu.

Apabila fakta hukum tersebut di muka dihubungkan dengan unsur pokok di dalam unsur kedua ini yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur kedua ini, oleh karena walaupun Terdakwa masih mengoperasikan Apotek dengan atribut K-24, namun merek K-24 tidak secara keseluruhan dipergunakan oleh Terdakwa, yaitu untuk semua transaksi obat, kwitansi, dan stempel sudah menggunakan nama Apotek Pemuda Cepu.

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, untuk itu oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Primer

Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan harus dibebaskan dari dakwaan Primer. Oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Bahwa, unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Majelis hakim menimbang bahwa dalam pengetahuan hukum pidana terdapat 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Di sini yang menjadi sandaran pelaku adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Bahwa sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet met mogelijkeheidsbewustzijn*). Di sini yang menjadi sandaran pelaku adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Mengenai pengertian tanpa hak, Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu

tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Majelis Hakim berpendapat unsur pokok di dalam unsur kedua ini adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek.

Bahwa ditemukan bukti berdasarkan ketentuan Perjanjian Waralaba, sebagai konsekuensi pencabutan hak waralaba, Terdakwa berkewajiban untuk membongkar dan menghilangkan semua assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia paling lambat 1 (satu) minggu setelah pencabutan hak waralaba, yang apabila dihitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 213/sekretariat/K-24/XI/2012 tanggal 7 November 2012 tentang pencabutan hak waralaba Apotek K-24 Pemuda adalah tanggal 14 Nopember 2012. Namun, sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012, Terdakwa masih mengoperasikan Apotek K-24 Cepu.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Grace Amelia Senggu, S.H. selaku staff legal officer PT. K-24 Indonesia mendapat informasi jika Apotek Pemuda Cepu masih menggunakan atribut merk K-24, sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Grace Amelia Senggu, S.H. dengan diantar saksi Juwanto selaku sopir di PT. K-24 Indonesia mendatangi Apotek Pemuda dan ternyata memang apotek K-24 Cepu yang sudah berubah nama menjadi Apotek Pemuda Cepu masih mempergunakan atribut K-24 yaitu:

- a. Papan reklame masih terpasang walaupun sudah ada skafolding.
- b. Di dalam ruangan apotik masih terdapat tulisan/aksesoris milik K-24.
- c. Tulisan papan apotik dalam ruangan masih menggunakan K-24.
- d. Karyawan juga masih menggunakan pakaian seragam K-24.

Untuk itu oleh karena saksi saksi Grace Amelia Senggu, S.H. telah dibekali dengan surat kuasa khusus dari Gideon Hartono selaku pemilik merek K-24, maka berdasarkan temuan itu saksi saksi Grace Amelia Senggu, S.H. langsung melaporkan ke Polres Blora pada hari itu juga.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhitung sejak tanggal 7 November 2012, perjanjian waralaba antara PT. K-24 Indonesia dengan CV. Ramai Medica telah putus, untuk itu Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia, dan wajib untuk membongkarnya, namun demikian sampai dengan tanggal 4 Desember 2012, ketika saksi Grace Amelia Senggu, S.H. mendatangi Apotek Pemuda, ternyata Apotek K-24 Cepu yang sudah berubah nama menjadi Apotek Pemuda Cepu masih mempergunakan atribut K-24, akan tetapi untuk semua transaksi obat, kwitansi, dan stempel sudah menggunakan nama apotek Pemuda Cepu.

Apabila fakta hukum tersebut di muka dihubungkan dengan unsur pokok di dalam unsur kedua ini yaitu menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena Terdakwa masih mengoperasikan Apotek dengan atribut K-24, namun untuk semua transaksi obat, kwitansi, dan stempel sudah menggunakan nama Apotek Pemuda Cepu.

Terdapat fakta hukum jika Terdakwa menerima dan menyetujui pencabutan hak waralaba, yang sekaligus juga menerima pemutusan perjanjian waralaba sepihak dari PT. K-24 Indonesia, sehingga mengetahui konsekuensi apabila masih menggunakan atribut merk K-24, namun demikian Terdakwa masih tetap juga menggunakan atribut Apotek K-24 di Apotek milik Terdakwa yang telah berubah nama menjadi Apotek Pemuda Cepu, maka apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan secara keinsyafan/kepastian.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu masih mengoperasikan Apotek Pemuda Cepu dengan assesori/atribut yang berhubungan dengan merek dagang K-24 Indonesia, sementara perjanjian waralaba diantara PT. K-24 Indonesia dengan CV. Ramai Medika telah putus, adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sesuai pengertian tanpa hak. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Terdakwa di dalam pembelaannya telah menyampaikan hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

**a. Terdakwa merasa dijebak seperti halnya rekanan K-24 yang lain;**

Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan adanya jebakan, baik terhadap Terdakwa maupun rekanan K-24 lainnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan;

**b. Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan karena sudah memerintahkan orang Terdakwa untuk menurunkan semua atribut K-24;**

Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam kategori kesengajaan sebagaimana terurai di muka, walaupun Terdakwa menyampaikan perbuatan yang ia lakukan tidak berniat, namu Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, oleh karena memang tidak ada niat di dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan *a quo*, namun Terdakwa mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya akan terjadi. Apabila memang ada niat di dalam diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana Terdakwa menghendaki akibat perbuatannya akan terjadi, sehingga

terhadap pembelaan ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

c. **Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan di dalam keadaan yang meringankan Terdakwa.

d. **Terdakwa menyerahkan 1 bendel fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG.**

Majelis Hakim mempelajari dengan seksama putusan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat materi perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada pokoknya adalah sama dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu terhadap putusan dimaksud adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana perkara *a quo* atas nama Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim berketetapan akan menentukannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa aspek, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. K-24 Indonesia.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti nama Apotek K-24 menjadi Apotek Pemuda setelah pemutusan perjanjian pemberian hak waralaba;
- Terdakwa telah memerintahkan kepada pegawainya untuk menurunkan segala atribut K-24 walaupun terlambat dilaksanakan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (*public shock therapy*).

Hakim berpendapat, proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di depan persidangan telah cukup memberikan pelajaran terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim menilai terdapat niat baik dari Terdakwa untuk menurunkan semua atribut merek K-24 walaupun terlambat, sehingga wajar apabila Terdakwa diberikan pidana yang ringan, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat dengan keyakinan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan pidana lainnya, serta berkesuaian dengan cita rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim memberikan putusan:



1. Menyatakan Terdakwa Oktavia Cokrodiharjo bin Poly Cokrodiharjo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Oktavia Cokrodiharjo bin Poly Cokrodiharjo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan, ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan merek orang lain tanpa hak ialah diatur dalam Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 90 disebutkan bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 91 disebutkan bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Blora atas kasus penggunaan merek orang lain tanpa hak antara Oktavia Cokrodiharjo dengan PT. K-24 Indonesia yakni dimenangkan oleh pihak Penggugat PT. K-24 Indonesia sebagai pemegang hak merek dengan berlandaskan pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aristeus, Syprianus, *"Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan"*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Faisal, Muhammad, Skripsi *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba"* Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Widjaja, Gunawan, *"Lisensi dan Waralaba"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif" (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- \_\_\_\_\_, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Raharjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *"Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang"*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017
- Firmansyah, Hery, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek"*, Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Jened, Rahmi, *"Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Usman, Rachmadi, *"Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2003.

### **Jurnal**

Suharnoko, *"Pemutusan Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Franchisee"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 26 No.6, Desember 1996.

Papendang, Nolfi, *"Kekuatan Alat Bukti E-Mail dalam Persidangan Kasus Perdata"*, Vol. V/No. 1/ Jan-Feb/2017.